

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan jawaban atas rumusan masalah dan membahasnya berdasarkan data yang telah diperoleh. Peneliti membahas tentang fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Tulungagung, profil Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung, pendapat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung tentang draft RUU HMPA Bidang Perkawinan mengenai pemidanaan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dan pendapat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung apabila RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut disahkan.

A. Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Tulungagung

Perkawinan adalah ikatan sosial atau perjanjian hukum antar pribadi untuk membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang berbeda dan pada sebelum adanya perkawinan tidak ada hubungan kekerabatan diantaranya. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan dengan tujuan untuk membentuk keluarga.

Sebagai suatu perjanjian hukum, perkawinan yang sah perlu adanya bukti agar memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang sah secara agama dan tercatat oleh negara dengan bukti berupa dokumen yang dikeluarkan oleh negara. Jika perkawinan dilakukan menurut kepercayaan agama Islam maka pelaksanaan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), artinya perkawinan sah secara agama Islam dan sah secara sipil (hukum negara). Bukti dokumen dari negara adalah buku nikah dari KUA. Pasangan agama non-Islam yang melaporkan pernikahan agamanya ke kantor catatan sipil akan mendapatkan bukti dokumen negara berupa Akta Pernikahan.

Peraturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia sendiri disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007. Dari sekian banyaknya aturan yang memerintahkan agar setiap perkawinan yang terjadi harus dicatatkan, pada kenyataannya di masyarakat masih ada saja pihak yang menikah maupun menikahkan dengan tidak dicatatkan atau masyarakat biasa mengenalnya dengan istilah nikah secara *sirri*.

Fenomena perkawinan tidak dicatatkan atau kebanyakan masyarakat mengenalnya dengan istilah nikah *sirri* di Kabupaten Tulungagung pada zaman dahulu salah satunya terdapat di daerah perdikan yang ada di kabupaten ini yaitu tepatnya di Desa Majan.

Desa Majan merupakan salah satu desa perdikan di antara desa-desa perdikan yang ada di Indonesia. Terbentuknya desa ini tidak lepas dari kerajaan Mataram, karena daerah Ngrowo (nama kadipaten sebelum berubah menjadi Tulungagung) merupakan daerah kekuasaan Mataram. Hak sebagai perdikan terletak pada peran seorang kepala desa atau kyai dan berhak untuk menikahkan warganya atau warga daerah lain yang memerlukan. Hal ini masih berjalan sampai tahun 1979. Selama menyandang status sebagai desa perdikan, desa ini memiliki tradisi perkawinan yang dinamakan kawin Majan.

Tradisi kawin Majan di Desa Majan Kedungwaru Tulungagung, pada awalnya berasal dari seorang tokoh atau Kyai yakni Khasan Mimbar yang diberi tugas oleh Adipati Ngrowo I, Kyai Ngabehi Mangoendirono pada tahun 1625 (Jawa) atau tahun 1727 Masehi untuk menegakkan syari'at Islam di Kadipaten tersebut. Khasan Mimbar ditunjuk sebagai penghulu / amiruddin yang mempunyai wewenang mengurus masalah penegakkan syari'at Islam.

Saat ini status sebagai desa perdikan desa Majan telah dihapuskan dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946. Dengan berubahnya status desa Majan dari desa perdikan menjadi desa biasa, secara otomatis berubahlah juga peraturan-peraturan yang dulu ada termasuk peraturan dalam bidang perkawinan. Namun tidak menutup kemungkinan juga bila masih tetap ada yang melaksanakan perkawinan dengan tradisi yang dulu ketika masih berstatus sebagai desa perdikan.

Tidak hanya didaerah Majan saja, karena menurut informasi yang didapatkan peneliti dari beberapa informan, di sekitar daerah tempat tinggal

informan yang peneliti temui ternyata juga masih ada pihak-pihak yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan, bahkan salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tulungagung sering menikahkan secara *sirri* dan di podok itu ada bukti pembukuan daftar pasangan yang melakukan perkawinan secara *sirri*. Bahkan diantara informan ada yang pernah menikahkan secara *sirri*¹.

B. Profil Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur²

Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat (111°43' - 112°07') Bujur Timur dan (7°51' – 8°18') Lintang Selatan dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris. Dan terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 1.150,41 Km² (115.050 Ha) atau

¹ Hasil wawancara dengan H. R, Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Kecamatan Sumbergempol, pada selasa, 2 Mei 2017 pukul 16.23

² Kabupaten tulungagung dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung, diakses pada 19 Mei 2017

sekitar 2,2% dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur³. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Blitar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar.
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia/Indonesia.
- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo.

Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Tulungagung terdapat banyak sekali podok pesantren, kurang lebih ada 78 pondok pesantren di Kabupaten Tulungagung⁴, dilihat dari banyaknya pondok pesantren di Kabupaten Tulungagung dapat dipastikan masyarakat yang abertempat tinggal di daerah ini memiliki nilai keagamaan yang tinggi dan memiliki ulama yang tidak sedikit jumlahnya.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan profil secara umum ulama Kabupaten Tulungagung yang menjadi informan pada penelitian ini. Berikut adalah ulasanya:

1. H. R, laki-laki, beralamat di dusun. Duwet, Desa. Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Beliau adalah ketua Lembaga Bahtsul Masa'il Kecamatan Sumbergempol (2006–sekarang) beliau juga anggota Ma'arif Nahdlatul Ulama Tulungagung (2002-sekarang).

³ Profile Kabupaten Tulungagung, dalam <http://zonapolitika.blogspot.co.id/2012/09/profil-kabupaten-tulungagung.html>, diakses pada 19 Mei 2017

⁴ Daftar pesantren di kabupaten Tulungagung, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pesantren_di_Kabupaten_Tulungagung, diakses pada 18 Mei 2017

2. S M, laki-laki, beralamat di dusun. Duwet, Desa. Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Beliau adalah anggota Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama' kecamatan Sumbergempol.
3. Ibu Nyai H N N, perempuan, Pengasuh Pondok Pesantren Panggung Tulungagung.
4. Ning S A, perempuan, Penasihat Pondok Pesantren Panggung Tulungagung.
5. Sof, beralamat di Jln. Kapiten Patimura Gg. IV No.40 Tretak Tulungagung. Beliau adalah Takmir Masjid Baitussalam Desa Tretak Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.
6. H S, beralamat di Sembung Tulungagung, beliau adalah ketua Majelis Kesejahteraan Daerah Kabupaten Tulungagung.

C. Pandangan Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung Tentang Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan Mengenai Pidanaan Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan pendapat yang berbeda dikalangan Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung tentang Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan mengenai pidanaan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan. Dari 6 (enam) orang ulama yang diwawancarai, 4 (empat) orang diantaranya setuju dengan adanya draft RUU HMPA Bidang Perkawinan mengenai pidanaan

pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan sedangkan 2 (dua) orang tidak setuju.

Berikut adalah pandangan dari ulama tentang draft RUU HMPA Bidang Perkawinan mengenai pemidanaan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan.

1. Kelompok Ulama Yang Menyetujui Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan

Berikut adalah kelompok ulama yang menyetujui adanya sanksi pemidaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dalam draft RUU HMPA Bidang Perkawinan, ulama yang menyetujuinya ada 4 (empat) orang, yaitu: S M, ibu nyai H. N N, Ning S A, dan Sof. Berikut ini adalah paparannya:

a. S M

Menurut beliau adanya Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini sangat bagus, dan beliau sangat setuju dengan RUU tersebut, karena dengan adanya hukuman bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan itu masyarakat tidak akan sembarangan dan meremehkan pada perkawinan, dan memang seharusnya denda ataupun hukumannya selalu ditambah setiap tahunnya, agar efek jeranya memang membuat jera dan tidak akan mengulangi lagi.

b. Ibu Nyai H. N N

Menurut ibu nyai H. N N, beliau setuju dengan adanya draft RUU HMPA Bidang perkawinan ini, dengan alasan Undang-Undang tersebut akan sangat membantu dalam hal melindungi dan menjamin hak-hak kaum wanita dan juga hak untuk anak-anaknya. Sebagaimana yang beliau tuturkan: “Kalau saya ya setuju saja mbak, karena itukan juga tujuannya baik, supaya orang itu tidak sembarangan dengan pernikahan”⁵.

c. Ning S A

Beliau menyetujui adanya hukuman denda ataupun penjara bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan, karena menurut beliau hukuman ataupun denda itu tujuannya adalah untuk membuat jera, agar pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan tidak semena-mena pada perkawinan.

d. Sof

Menurut beliau, dengan adanya sanksi pembedaan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dalam draft RUU HMPA Bidang Perkawinan ini baik dan beliau setuju, karena tujuan dari pemerintah merancang peraturan ini untuk menanggulangi penyalahgunaan istilah nikah *sirri* dalam kehidupan masyarakat dan juga demi ketertiban. Beliau juga menambahkan alangkah baiknya jika sebelum mempidanakan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan, ada baiknya dilihat dulu kasusnya, jika memang pernikahan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam maka sanksi pembedaan dirasa memang perlu, tetapi jika pernikahannya itu sesuai

⁵ Hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Panggung Tulungagung Ibu nyai Hj. Nurun Nasikhah, pada minggu, 7 Mei 2017 pukul 19.15 WIB

dengan ajaran agama Islam sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku.

Sebagai mana penuturan beliau: “jika mau menikah tapi masih belum punya dana, dari pada zina ya sudah, dinikahkan saja dulu secara *siri* baru kemudian jika sudah ada dananya ijab lagi di KUA dan dicatatkan⁶”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mayoritas Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung setuju dengan adanya draft RUU HMPA Bidang Perkawinan mengenai pemidanaan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dikatakan mayoritas karena dari 6 (enam) orang informan 4 (empat) orang diantaranya menyetujui dan 2 (dua) sisanya tidak menyetujui.

Ulama yang menyetujui adanya pemidanaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan mengemukakan 2 alasan yang mendasarinya yaitu, alasan pertama adalah agar masyarakat menjadi tertib dan mematuhi ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta tidak meremehkan pada perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

⁶ Hasil wawancara dengan Sof, takmir masjid Baitussalam Tretek, pada senin, 15 Mei 2017 pukul 15.37 WIB

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁷.

Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan untuk menaati pemimpin, dengan salah satu caranya dengan melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan selama perintah tersebut bukan suatu maksiat yang melanggar syari’at Islam.

Dengan adanya hukuman bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan sesuatu yang baik dengan tujuan untuk kemaslahatan umum, dan diharapkan bisa membuat tertib serta dapat memberikan efek jera bagi pelakunya, karena memang tidak ada alasan untuk tidak mencatatkan perkawinan sesuai aturan yang ada.

Alasan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak S M, yang mana beliau mengatakan:

kalau saya, kita kan hidup di negara Indonesia, negara kan juga punya undang-undang *tur* yang merancanganya adalah orang-orang yang intelek, dan ada tokoh-tokoh agama juga, kalau saya sangat setuju sekali mbak dengan RUU itu, *supoyo nopo*, supaya masyarakat itu tidak *sepenake dewe* dalam masalah pernikahan,

⁷ Surah Al-Nisa’ ayat 59, dari aplikasi Al-Qur’an in word

dan tujuannya itukan untuk menjaga setatus orang itu agar resmi dalam hal segalanya⁸.

Beliau sangat setuju dengan adanya sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan atau masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah nikah *sirri*, dengan tujuan agar masyarakat tidak meremehkan suatu perkawinan. Alasan yang sama juga dikemukakan oleh bu Nyai H NN, dan juga putri beliau Ning S A, beliau Ning S A mengatakan:

kalo saya ya setuju saja mbak, soalnya biar gak seenaknya sendiri orang laki-laki itu, kesana kesini ninggal isteri, *karone* kalo gak dihukum seperti itu gak kapok nanti, kasian *to* yang perempuan sama anak-anaknya, kalo ada apa-apanya setelah cerai gak kebagian apa-apa⁹.

Beliau sangat setuju karena dengan adanya sanksi bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan diharapkan bisa memberikan efek jera dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perkawinan tanpa pencatatan.

Sedangkan menurut alasan yang disampaikan oleh bapak Sof yaitu agar pernikahan *sirri* itu tidak disalah gunakan, dan juga adanya peraturan tersebut merupakan cara pemerintah untuk menanggulangi penyalah gunaan istilah nikah *sirri* oleh masyarakat.

Jika ditinjau dalam aturan hukum Islam, pencatatan perkawinan memang tidak pernah disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, bahkan di masa para imam mazhab pun tidak pernah

⁸ Hasil wawancara dengan bapak S M, anggota Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama' Kecamatan Sumbergempol, pada Rabu, 3 Mei 2017 pukul 09.45 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan Ning S A, Penasihat Pondok Pesantren Panggung Tulungagung, pada minggu, 7 Mei 2017 pukul 20.00 WIB

ditetapkan hukum tentang keharusan melakukan pectatan perkawinan.

Akan tetapi jika dipahami lagi makna dari sebuah hadis berikut:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sebarkanlah berita pernikahan." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Hakim¹⁰

Dalam hadits tersebut Rasulullah memerintahkan untuk menyebarkan berita tentang pernikahan yang dilakukan atau dengan kata lain mengumumkan suatu perkawinan, tujuan dari diumumkannya perkawinan kepada halayak ramai adalah sebagai bukti dan supaya diketahui bahwa kedua orang yang bersangkutan telah menikah. Tujuan lain dari pencatatan perkawinan juga sebagai bukti yang memberitahukan bahwa pasangan tersebut telah melakukan pernikahan. Jadi walaupun tidak dijelaskan secara rinci, hadits tersebut telah menyinggung masalah pencatatan perkawinan.

Adanya peraturan pencatatan perkawinan yang secara jelas adalah ditetapkan dalam pembaharuan hukum keluarga di beberapa negara Islam, termasuk di Indonesia, walaupun sejatinya Indonesia bukanlah negara Islam hanya saja mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman, pencatatan perkawinan dirasa memang sangatlah penting, mengingat banyaknya masalah yang

¹⁰ Hadits Riwayat Ahmad

muncul akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan yang terjadi di masyarakat, seperti tidak diakuinya anak sebagai ahli waris yang sah, adanya pengingkaran status anak, tidak bisanya isteri menuntut hak-haknya ketika terjadi suatu perceraian, dan masih banyak lagi dampak negatif dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk dari tertib administrasi dan tertib hukum, di era seperti saat ini pencatatan perkawinan dirasa memang sangatlah penting. Tertib administrasi telah disyariatkan oleh ajaran agama Islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya¹¹.

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah itu harus dicatatkan, jadi secara tidak langsung ayat ini juga menyinggung tentang pencatatan perkawinan, karena perkawinan selain sebagai ibadah juga termasuk dalam mu'amalah karena hubungan perjanjian manusia dengan manusia. Jika hanya mengandalkan alat bukti pernikahan berupa saksi hidup tidaklah cukup, karena batas umur manusia tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu adanya perintah untuk mencatatkan perkawinan dirasa sangatlah penting karena dengan dicatatkannya perkawinan akan menghasilkan bukti yang kuat berupa akta nikah.

¹¹ Surah Al-Baqarah ayat 282, dari aplikasi Al-Qur'an in word

Alasan kedua yang membuat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung setuju dengan RUU HMPA Bidang Perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak seorang isteri dan juga anak-anaknya. Sebagaimana diketahui bahwasanya akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak diakui status anak sebagai ahli waris dan juga apabila terjadi perceraian tidak ada bukti bagi seorang isteri untuk menuntut hak-haknya dan juga hak anaknya, dalam artian perkawinan yang tidak dicatatkan sangatlah merugikan pihak perempuan dan anak-anak.

Dengan adanya hukuman bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan maka perempuan dan juga anak-anak akan mendapat perlindungan hukum yang pasti. RUU HMPA Bidang Perkawinan juga bertujuan untuk kemaslahatan, dan sebagai tujuan dari syari'at Islam (*maqosid syari'ah*) yaitu untuk melindungi kemurnian agama, keturunan, keselamatan jiwa, dan juga harta dirasa adanya peraturan untuk memidakan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan sangat baik karena jika perkawinan dilakukan dengan sesuai peraturan yang ada baik aturan agama maupun aturan yang ditetapkan oleh negara, akan menghasilkan keluarga dan keturunan yang terjamin kejelasan nasabnya.

Walaupun dianggap penting dan baik adanya pencatatan perkawinan, tetapi tetap saja pencatatan perkawinan bukan termasuk syarat sahnya suatu perkawinan, dengan kata lain perkawinan tanpa adanya pencatatan tetaplah sah dalam pandangan hukum Islam selama terpenuhi

segala syarat dan rukunnya, akan tetapi perkawinan tersebut tidak diakui di hadapan hukum negara (hukum positif) dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi jika dilihat manfaatnya yang sangat banyak dan juga baik memang seharusnya melakukan pencatatan pada setiap perkawinan, karena dengan adanya pencatatan tersebut perkawinan yang terjadi akan memiliki kekuatan hukum yang kuat dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik, dan juga dengan dilakukannya pencatatan, perkawinan tersebut akan diakui tidak hanya diakui dan dianggap sah menurut agama namun juga diakui oleh negara.

2. Kelompok Ulama Yang Tidak Menyetujui Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan

Pada bagian ini peneliti memaparkan kelompok ulama yang tidak menyetujui adanya sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dalam draft RUU HMPA Bidang Perkawinan, ulama yang menyetujuinya ada 2 (dua) orang yaitu H. R dan H. S, berikut adalah pemaparannya:

a. H. R

Menurut beliau adanya ketentuan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan tidak dicatatkan dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan ini dirasa belum sesuai dan beliau kurang setuju dengan hal tersebut, dengan alasan selama pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam

yang ada dan juga sah, mengapa harus dipidanakan. Sebagaimana yang alasan beliau sampaikan:

Jika dilihat dari *dar'ul mafasid wa jalbul masholih* artinya “menghindarkan kerusakan dan mendatangkan kebaikan”. Undang-Undang itu kok saya belum setuju, soalnya begini.. andaikata orang yang nikah diluar KUA di Indonesia itu jumlahnya tidak banyak, dan yang saya lihat orang yang memang betul-betul berani melakukan itu yang banyak tanggung jawab¹².

Sepengetahuan beliau kebanyakan memang orang yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan atau *sirri* memanglah orang yang memang mampu dalam segi finansial dan juga mampu untuk bertanggung jawab. Bisa dikatakan jika tidak mempunyai pekerjaan yang penghasilannya lancar tidak akan berani melakukan hal tersebut.

b. H. S

Menurut bapak H. S, beliau tidak setuju dengan adanya RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut, dengan alasan bahwa nikah *sirri* itu sudah sah, tetapi alasan pemerintah membuat peraturan tersebut karena dikhawatirkan jika anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tidak mendapat warisan, memang sebenarnya tujuannya baik tapi beliau tetap tidak setuju dengan adanya peraturan Undang-Undang yang memidanakan pelaku nikah *sirri*, karena selama bisa berlaku adil perkawinan *sirri* pun tidak masalah¹³.

Berdasarkan hasil wawancara, kelompok ulama yang tidak menyetujui adanya pemidanaan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan,

¹² Hasil wawancara dengan ketua Lembaga Bahtsul Masa'il Kecamatan Sumbergempol, bapak H. Rusydi, pada selasa, 2 Mei 2017 pukul 16.23

¹³ Hasil wawancara dengan ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung, bapak H. Samuri, pada selasa, 16 Mei 2017 pukul 8.28 WIB

yaitu H. R dan H. S beralasan bahwa pernikahan *sirri* adalah perkawinan yang sah dalam hukum Islam selama terpenuhi rukun dan syaratnya hanya saja tidak punya kekuatan hukum yang kuat dihadapan aturan negara (hukum positif) dan juga tidak adanya bukti otentik dari pernikahan tersebut, bukti yang dimiliki dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanyalah berupa keterangan saksi.

Menurut H. S dan H. R, selama orang tersebut mampu berlaku adil dirasa perkawinan *sirri* atau tanpa pencatatan tidak akan menimbulkan masalah yang rumit, seperti beberapa contoh pelaku yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan sampai sekarang tetap harmonis rumah tangganya, dirasa tidak ada masalah melakukan perkawinan tanpa pencatatan atau nikah *sirri* karena perkawinan tersebut sah.

Pada realitanya dilapangan pihak yang melakukan perkawinan di luar KUA jumlahnya tidaklah banyak, dan rata-rata yang melakukannya adalah orang-orang yang memang mampu dalam berlaku adil, bertanggung jawab dan memang sudah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum melakukan perkawinan tanpa pencatatan tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak H. R: “andaikata orang yang nikah diluar KUA di Indonesia itu jumlahnya tidak banyak, dan yang saya lihat orang yang memang betul-betul berani malakukan itu yang banyak tanggung jawab kenapa kok harus diberi sanksi pidana ataupun denda”¹⁴.

¹⁴ Hasil wawancara dengan H. R, ketua Lembaga Bahtsul Masa'il Kecamatan Sumbergepol, pada selasa, 2 Mei 2017 pukul 16.23

Mampu dan adil yang dimaksud oleh H. R dan H. S adalah mampu dalam hal mencukupi kebutuhan, melindungi dan juga membimbing, karena kebanyakan pihak yang mau melakukan perkawinan tanpa pencatatan yang ditemui oleh H. S dan H. R adalah figur seorang tokoh agama, yang mana tokoh tersebut melakukan perkawinan tanpa pencatatan tersebut dengan niatan menolong.

Sebagaimana yang disampaikan oleh H. R bahwa rekan beliau bapak H. W, rekan sesama pengurus NU, melakukan perkawinan *sirri* dan tanpa sepengetahuan isterinya, sampai dari pernikahan tersebut lahirlah anak, dan setelah H. W meninggal anak dari pernikahan *sirri* beliau dikenalkan kepada pihak keluarga H. W dan nyatanya anak tersebut juga diakui dan mendapatkan haknya¹⁵.

Menurut beliau hal tersebut tidak menimbulkan *madharat* dalam syari'at, jadi tidak ada alasan untuk memberikan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatitkan selama bisa berlaku adil dan mampu bertanggung jawab.

D. Pendapat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung Jika draft RUU HMPA Bidang Perkawinan Disahkan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti juga menemukan perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada kelompok yang

¹⁵ Hasil wawancara dengan H. R, ketua Lembaga Bahtsul Masa'il Kecamatan Sumbergempol, pada Selasa, 2 Mei 2017 pukul 16.23

menyetujui dan ada juga kelompok yang tidak menyetujui adanya jika RUU HMPA Bidang Perkawinan ini disahkan.

1. Pendapat yang menyetujui

Pada bagian ini peneliti menyajikan pendapat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung yang menyetujui jika draft RUU HMPA Bidang Perkawinan disahkan. Kelompok yang menyetujui yaitu: S M, ibu nyai H. N N, Ning S A, dan Sof. Berikut ini adalah paparannya:

a. S M

Beliau menyampaikan jika lebih baik RUU tersebut segera disahkan karena, jika terjadi masalah yang semakin kompleks bisa digunakan sebagai dasar untuk memberikan sanksi pada pelaku pelanggarnya, dan juga demi kemaslahatan umat. Serta beliau juga menambahkan jika sebaiknya RUU tersebut jika sudah disahkan nanti selalu direvisi dan dendanya ditambah,

b. Bu Nyai H. N N

Beliau berpendapat bahwa kalau memang peraturan itu baik maka secepatnya saja di sahkan, agar masyarakat menjadi tertib, dan juga beliau menyatakan bagaimanapun keputusannya nanti di sahkan atau tidak beliau setuju saja, karena sebagai warga negara yang hidup di negara yang memiliki aturan maka beliau memang harus menerima dan mematuhi

semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah selama peraturan itu baik dan tidak menimbulkan *madharat*.

c. Ning S A

Tanggapan yang disampaikan beliau tentang bagaimana jika RUU tersebut nantinya disahkan adalah “memang sebaiknya cepat saja disahkan, supaya para laki-laki yang biasanya poligami itu jera dan tidak ada lagi yang selanjutnya”. Beliau berharap agar RUU tersebut segera disahkan, untuk meminimalisir pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dan juga pelaku poligami.

Beliau setuju jika nantinya RUU tersebut disahkan dan hukuman bagi pelakunya diterapkan, karena dengan begitu pihak perempuan dan anak-anaknya akan memiliki perlindungan hukum yang kuat.

d. Sof

Pendapat beliau adalah sebaiknya memang RUU tersebut segera saja disahkan karena bisa digunakan mengatasi penyalahgunaan istilah nikah *sirri* dilingkungan masyarakat, karena memang tujuan pemerintah kan baik untuk menertibkan, jadi beliau setuju agar RUU tersebut segera disahkan saja.

Mayoritas Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung setuju jika draft RUU HMPA Bidang Perkawinan segera disahkan agar, masyarakat menjadi lebih tertib dan supaya dengan disahkannya RUU tersebut tidak akan ada lagi masyarakat yang

perkawinan yang tidak dicatatkan dan juga diharapkan segera disahkan demi kemaslahatan umum.

2. Pendapat yang tidak menyetujui

Pada bagian ini peneliti menyajikan pendapat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung yang tidak menyetujui jika draft RUU HMPA Bidang Perkawinan disahkan. Kelompok yang menyetujui yaitu: H. R dan H. S, berikut ini adalah paparannya:

a. H. R

Tanggapan beliau apabila RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut akhirnya di sahkan adalah beliau akan menerima namun beliau tetap tidak setuju dengan adanya peraturan tersebut, karena menurut pandangan beliau jika ditinjau dari hukum fiqih perkawinan tidak dicatatkan atau *sirri*, sudah sah selama memenuhi ketentuan syarat dan rukunya, jadi mengapa harus diberi sanksi pidana selama perkawinan tersebut sah juga disetujui kedua belah pihak.

Menurut H. R dari pada pemerintah membuat peraturan seperti itu, yang akan memeberikan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan, lebih baik merancang aturan untuk perkara yang lebih besar *madhorotnya* bagi kehidupan masyarakat. Seperti masalah perzinaan, prostitusi, dan lain-lain yang menimbulkan *madhorot* bagi masyarakat.

b. H. S

Tanggapan bapak H. S jika RUU HMPA Bidang Perkawinan disahkan, selama peraturan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam dan tidak melanggar ketentuan syari'at Islam tidak masalah, namun jika menimbulkan perpecahan dan tidak sesuai dengan syari'at Islam maka beliau tidak setuju.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung jika draft RUU HMPA Bidang Perkawinan disahkan mayoritas respon yang diberikan sangat baik dan setuju agar RUU tersebut segera disahkan, supaya dapat segera difungsikan untuk memberi sanksi bagi para pelanggar terutama pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan agar kehidupan dimasyarakat menjadi tertib dan terciptalah kemaslahatan bagi semuanya.

Begitulah hasil wawancara dengan beberapa Ulama di Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung mengenai pemidanaan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dalam draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Baidang Perkawinan dan mengenai pendapat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung jika draft RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut disahkan.